



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA  
NOMOR 1951 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGgantian  
ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN BONTO BONTUA KECAMATAN SOMBA OPU  
KABUPATEN GOWA  
UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno PPS Bonto Bontoa Nomor 030/PP.05.2- BA/7306081002 /2024 Tanggal 19 November 2024 tentang Penggantian Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kelurahan Bontoa Bontoa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penggantian Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kelurahan Bonto Bontoa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017



Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 1950 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kelurahan Bonto Bontoa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN BONTO BONTOA KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat:

| No | Nama             | Jenis Kelamin | Alamat         |
|----|------------------|---------------|----------------|
| 1  | Sinta Kumalasari | Perempuan     | Jl. Andi Tonro |

sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kelurahan Bonto Bontoa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Kepala Daerah 2024.



KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak Bulan November Tahun 2024 sampai dengan Bulan Desember Tahun 2024.

Ditetapkan di Bonto Bontoa  
pada tanggal 20 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN BONTO BONTOA

